

**KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN WANITA SEBAGAI
ISTRI KEDUA ATAU LEBIH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

*Sulton Akim * Emi Yulia Rosita

ABSTRACK:

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang membolehkan seorang suami berstatus Pegawai Negeri Sipil pada keadaan tertentu boleh menikah lebih dari satu. Namun pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang mana ketentuan itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penulisan skripsi ini memuat uraian tentang asas, teori, konsep yang mencakup pengertian Perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil, syarat-syarat sebuah perkawinan, jenis perkawinan, hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci : Pernikahan Pegawai Negeri Sipil, Dalam Perspektif Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan dan tidak

boleh di kurangi atau dirampas oleh siapapun . Hak-hak kodrati ini diakui dalam lingkup keluarga yang dituangkan dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri.

Dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Nasional ditegaskan tentang kedudukan suami istri yang berbunyi sebagai berikut: bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Dalam kehidupan Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan.”

Di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan.”

Di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa

dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Adapun perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur tentang monogami dan perkawinan poligami di izinkan sepanjang hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berdasarkan adanya ketentuan aturan tersebut di atas disimpulkan hak-hak keperdataan istri yang termuat dalam pasal 79 KHI yang selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Izin perkawinan poligami terutama wanita Pegawai Negeri Sipil semula diatur oleh pasal 4 (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat. Adapun bunyi aturan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat). Bertitik tolak dari makna pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. penyusun tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Larangan Wanita Sebagai Istri Kedua Atau Lebih Menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah dasar pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum perkawinan islam ?

III. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute

approach)¹ yaitu berdasar dari ketentuan hukum positif. Kemudian dilakukan analisis data (analytical approach)² guna mengadakan sinkronisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu:

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah larangan bagi wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu
3. Data yang berupa peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis secara deduktif kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku tindakan dan ketaatan kepada peraturan

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 96

² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normati, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.

perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi sehingga setiap Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah keluarga.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di bebaskan ketentuan disiplin yang tinggi. Dalam Tahun 1983 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil, selain daripada itu Peraturan Pemerintah ini menegaskan pula bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan

perceraian atau untuk beristri lebih seorang, maupun untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga)bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin di maksud.

Dalam hal izin untuk bercerai tidak di berikan oleh pejabat apabila perceraian yang dimaksud bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditegaskan pula bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternative ialah

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Adapun syarat kumulatif ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri

- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangannya pajak penghasilan dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pula bahwa ;

Dalam hal-hal tertentu ijin poligami tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. bertentangan dengan agama atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pula bahwa khusus dalam pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Ada persetujuan tertulis dari istri calon suami;
- b. Calon suami mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan

c. Ada jaminan tertulis dari calon suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

d. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka status hukum wanita Pegawai Negeri Sipil sebagai istri kedua/ketiga/keempat diubah bunyi ketentuannya sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.’ Dimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa ketentuan aturan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri . Perubahan status wanita Pegawai Negeri Sipil kedua/ketiga/keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian di dasarkan pertimbangan :

1. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan kedinasan.

2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan tindakan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.
 3. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
 4. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 3.2. Kekuatan hukum pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam perspektif hukum perkawinan islam.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 2 disebutkan syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami jika dilakukan dengan cara sah yaitu dicatatkan di Pengadilan Agama tentunya dengan berbagai persyaratan yang telah disebutkan di atas maka akan mendapat perlindungan dari negara dan hak-hak anak yang dilahirkan akan mendapat perlindungan hukum.

Dalam perspektif hukum perkawinan islam kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam bidang hak-hak keperdataan adalah seimbang dengan dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika kemudian yang disebutkan bahwa keduanya melakukan perkawinan secara sirri, sehingga tidak tercatat maka perlu dilihat lagi bahwa perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Tetapi Perkawinan sendiri dinilai sah apabila:³

1. Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
3. Laki- laki minimal berumur 19 (sembulan belas) tahun sedang yang perempuan minimal berumur 16 (enam belas) tahun
4. Bagi yang berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua/wali.

Lalu bagaimana proses pencatatannya sendiri, sebenarnya ini tidak menjadikan perkawinan itu tidak sah karena proses pencatatan itu sendiri adalah proses administratif. Namun dalam hukum nasional kita, proses pencatatan ini telah menjadi bagian dari hukum positif karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang poligami, akan tetapi sepanjang hukum agama membolehkan tentang poligami dan harus berdasarkan ijin dari pengadilan dengan syarat bahwa:⁴

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

³ Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 974

Syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan

poligami yaitu:⁵

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka: dan
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi perkawinan sirri yang dilakukan keduanya tetaplah sah menurut hukum agama walaupun tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu secara umum juga untuk mendapatkan keturunan, untuk meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Dengan perkawinan maka akan mendapatkan keturunan yang sah dan diridhai Allah Swt. Diharapkan dalam suatu perkawinan mendapatkan keturunan yang berkualitas, berbudi luhur dan berakhlak mulia karena diperoleh dari hubungan suami istri dalam suatu lembaga perkawinan yang

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diridhai Allah Swt dan diakui oleh negara sehingga keturunan yang terlahir mendapat perlindungan hukum hak-haknya.

Dengan menikah maka derajat seorang manusia dan status sosialnya akan meningkat, karena suami istri yang telah menikah telah dianggap dewasa dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum walaupun usianya di bawah umur. Di dalam negara kita merupakan hal yang lazim menikah dengan cara dijodohkan dengan tujuan agar hubungan persaudara tidak putus tetap langgeng dan agar harta kekayaan yang mereka miliki tidak jatuh kepada orang lain.

Dalam suatu lembaga perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin, sandang, pangan dan tempat kediaman yang tetap dan layak. Membiayai pendidikan anak-anaknya bahkan sampai menikahkannya menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sejatinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁶Di dalam masyarakat suami

memiliki peran yang seimbang dengan istri yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami wajib memberi nafkah yang cukup kepada anak istrinya sedangkan istri menyiapkan segala keperluan suami dan anaknya. Istri berhak bergaul di masyarakat dan suami tidak boleh melarangnya, istri perlu bergaul dengan sesama anggota masyarakat untuk menambah wawasan dan tali silaturahmi. Istri juga berhak dipilih menjadi pemimpin dan memilih profesi yang diinginkan.

Di dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil sangatlah bertentangan dengan :

- a. Di dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa” setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bertentangan sekali dengan pasal tersebut karena melarang seseorang membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam perkawinan yang sah walaupun perkawinan poligami asalkan telah mendapat persetujuan dari istri pertama dan pejabat atasannya.
- b. Di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, pasal 31

c. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat mengajukan beristri lebih dari satu asalkan:⁷

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang baik dengan Pegawai Negeri Sipil Wanita atau bukan asalkan dapat memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas.

d. Hak asasi manusia di dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 bahwa “ Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya.”Dan wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan.”

e. Di dalam ketentuan pengangkatan PNS yakni Peraturan Pemerintah nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2002 tidak ada ketentuan yang menyatakan melarang bagi mereka yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat mendaftar dan diangkat menjadi CPNS. Tapi begitu PP Nomor 45 Tahun 1990 diterapkan, setelah ia diangkat menjadi CPNS/PNS harus dipecat .

Dari hasil kajian di atas maka Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya peraturan yang tersebut di atas. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 pasal 4 ayat (2) Tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat merampas kebebasan hak asasi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk berkarir. Sehingga walaupun perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum negara tapi jika wanita tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 maka yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil jika tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya atau bercerai dari suaminya dan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil. Yang patut dicermati di sini adalah bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil laki-laki diberikan kesempatan untuk memiliki istri lebih dari satu, dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Terlebih lagi dalam kasus tersebut, istri pertama dari Pegawai Negeri Sipil laki-

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 5

laki tersebut tidak mengetahui dan tidak memberi ijin kepada suaminya untuk menikah lagi. Sehingga sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, keduanya baik Pegawai Negeri Sipil Wanita maupun laki-laki dikenai sanksi tegas⁸.

Kondisi seperti ini telah membuat diskriminasi perlakuan antara Pegawai Negeri Sipil pria dan Pegawai Negeri Sipil Wanita, Pegawai Negeri Sipil pria diijinkan menikah lebih dari seorang istri asalkan telah mendapat ijin tertulis dari atasan dan mempunyai kesanggupan dalam memberikan nafkah lahir dan batin dan mampu berbuat adil diantara istri-istri dan anak-anaknya.

Jika Pegawai Negeri Sipil wanita melanggar diberi sanksi yaitu sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (pemecatan). Tapi jika PNS laki-laki ingin menikah untuk kedua kalinya dan seterusnya tidak menjadi masalah yang penting ia dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Kalaupun nekad menikah lagi meskipun tidak diijinkan sanksinya hanyalah salah satu hukuman disiplin tingkat berat, dalam artian tidak langsung dipecat. Hal ini sangatlah merugikan Pegawai Negeri Sipil Wanita, PNS wanita dipasung oleh

ketidakadilan peraturan yang telah merampas haknya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 melarang wanita menjadi istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita Pegawai negeri Sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumah tangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya. Di dalam agama islam perkawinan poligami tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukumnya sah menurut agama islam, namun suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

V. PENUTUP

Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Bahwa wanita selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada nilai-nilai filosofi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa :

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁸ Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan, ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan kedinasan.

- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan tindakan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga.
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 belum ada keselarasan dengan ketentuan hukum perkawinan islam yang menjamin hak istri dalam perkawinan monogami sama dengan hak istri dalam perkawinan poligami, terutama dalam memilih pekerjaan. Dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menjamin penuh hak-hak keperdataan istri dalam Rumah Tangga dan dalam pergaulan masyarakat. Poligami dalam

Kompilasi Hukum Islam telah dilegalkan oleh negara yang melibatkan persetujuan para istri dari calon suami dan Pengadilan Agama yang bertanggung jawab atas legalitas hak-hak keperdataan para istri, hal ini sejalan dengan hak-hak keperdataan wanita dalam perkawinan monogamy/poligami pada perkawinan islam. Dalam pandangan (perspektif) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B, 28E dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 bahwa keberadaan hak-hak keperdataan wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat sejalan dengan ketentuan Hukum Perkawinan Islam. Dalam rekrutmen pengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak ada klausula tentang larangan bagi wanita sebagai istri kedua/ketiga/keempat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sejalan dengan hak-hak keperdataan wanita dalam perkawinan monogami atau poligami pada perkawinan islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Athar, Ta'addud al-Zawzat, Tiga Serangkai, Jakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- CST. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999
- Happy Susanto, *Nikah Sirii Apa Untungnya?* Visimedia, Jakarta 2007

K. Wantjik Saleh, , *Hukum Perkawinan Indonesia*,

Jakarta, 1976

Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Mengenai*

UU Perkawinan dan Peraturan

Pelaksanaanya, Pradnya Paramita,

Jakarta,

1979

Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum*

Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia

Jakarta, 1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,
Jakarta,

2009

Sri Hartini Setiajeng Kadarsih dan Tedi

Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di*

Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta,

2008

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* ,
Rineka

Cipta, Jakarta, 1991

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia
1945

Undang-Undang Pokok-Pokok Perkawinan
Nomor 1

Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999
tentang Hak

Asasi Manusia

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-

Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Tata

Urutan Peraturan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tambahkan Lembaran Negara Nomor
5135

Kompilasi Hukum Islam

MEDIA INTERNET :

Aulia Rahman, *Beberapa Hal yang berkaitan
dengan Perkawinan PNS*, diunduh dari

<http://12>

better.wordpress.com/2012/07/07/kawin#

more-309 tgl. 22 Oktober 2015 pukul

22.10 WIB.

Definisi Perkawinan diunduh dari <http://pura-kebon>

agung.blogspot.com/2014/02

[/perkawinan menurut agama hindu](http://perkawinan menurut agama hindu)

pada tgl. 6 Oktober 2015, pukul
14.20 WIB.

10 *Penyebab perceraian*, diunduh dari

<http://esensi.co.id/relationship/and-a>

[dia/1091-10-penyebab- perceraian](http://dia/1091-10-penyebab-perceraian)

html pada tanggal 21 Oktober 2015

pukul 11.23 WIB.

Rukun dan Syarat Nikah, diunduh dari

<http://ayonikah.net/rukun-syarat->

nikah tgl. 15 Maret 2016 pukul 20.31

WIB